



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen), tempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, telah memberikan kuasa khusus kepada Alfian Trenggana, S.H.,M.H.,C.P.L. dan IBM Andika Supriatman, S.H.,C.P.L. para Advokad/Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Insani Law Firm", yang beralamat di Jalan Katalia No.8c, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2019 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 59/SK/2019/PA.Bdg. tanggal 20 Juni 2019 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 hal.  
Putusan No.0123/Pdt.G/2019/PA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 18 Juni 2019 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg. tanggal 20 Juni 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 April 1994, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kab. Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : XX/X/XX/19XX, tertanggal 3 April 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;
  1. ANAK, laki – laki, lahir pada tanggal 10 April 1995;  
dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon dan sudah menikah;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami seorang Kepala keluarga dalam hal hubungan batin suami dan istri;
  - b. Termohon sering berbohong dalam hal rumah tangga seperti pergi berbulan-bulan pergi dari rumah tanpa tujuan yang pasti;
4. Bahwa akibat perselisihan terus menerus (cek-cok) akhirnya sejak Juli 2012 Termohon meninggalkan rumah tanpa alasan sebab yang pasti, dan tidak ada kabar lagi untuk balik kediaman bersama Pemohon sampai dengan saat ini;
5. Pemohon sudah berusaha mencari kabar berita dari pihak keluarganya namun dari pihak keluarganya tidak ada kabar beritanya juga;
6. Bahwa hal tersebut di atas menimbulkan Pemohon susah mencari tahu atau kabar berita Termohon dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 12  
Put. No.0123/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Hukum yang berlaku;

atau

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS, sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Pemohon bekerja;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon telah menyerahkan Surat Izin dari atasannya untuk melakukan perceraian tertanggal 11 September 2019;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak

Hal. 3 dari 12  
Put. No.0123/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tanggal 18 Mei Juli 2018 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/X/XX/19XX, tanggal 3 April 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kabupaten Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama di Dalung;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Hal. 4 dari 12  
Put. No.0123/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 7 tahun yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi pernah rukun kembali karena Termohon tidak lagi diketahui keberadaannya;
  - Bahwa Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama di Dalung dan saksi juga tinggal bersama Pemohon dan Termohon disana;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 7 tahun yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi pernah rukun kembali karena Termohon tidak lagi diketahui keberadaannya;
  - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12  
Put. No.0123/Pdt.G/2019/PA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara penyempahan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, Kuasa Hukum Pemohon sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 6 dari 12

Put. No.0123/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sejak tahun 2012 karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering berbohong dalam hal rumah tangga seperti pergi berbulan-bulan pergi dari rumah tanpa tujuan yang pasti, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang dan tidak lagi diketahui keberadaanya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Hal. 7 dari 12  
Put. No.0123/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 secara materil membuktikan Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Badung dan selama ini telah membina rumah tangga bersama Termohon di Kabupaten Badung, namun berdasarkan dalil Pemohon serta keterangan 2 orang saksi, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak juga mengajukan eksepsi terhadap kewenangan relatif, sehingga secara formil telah benar Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Badung, sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga secara legal standing Pemohon mempunyai kualitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didapat atas pengetahuan sendiri, secara materil keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga dapat dipertimbangkan untuk menguatkan permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 12  
Put. No.0123/Pdt.G/2019/PA.Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dengan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena sejak 7 tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 tahun, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan lebih dahulu keterangan dalam beberapa kitab yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12  
Put. No.0123/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Masehi, bertepatan

Hal. 10 dari 12  
Put. No.0123/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Subiyanto Nughroho, S.H.I., S.Pd.Si., sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Ttd.

Subiyanto Nughroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Aminatus Solichah

### Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 505.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Biaya materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12  
Put. No.0123/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12  
Put. No.0123/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)